

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini sulit terbendung lagi pengaruhnya terhadap pemanfaatan di ranah pendidikan. Kemajuan yang begitu cepat menuntut pendidikan untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap proses belajar dan pembelajaran. Salah satu bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada ranah pendidikan, yaitu menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar. Sumber belajar sebagai bagian dari komponen proses belajar yang memiliki pengaruh penting dan sangat besar manfaatnya terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran.

Fasilitas belajar yang merupakan salah satu bentuk sumber belajar memberikan penjelasan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan, seperti komputerisasi untuk mendukung kegiatan belajar pembelajaran. Penerapan tersebut ditempatkan pada suatu wadah yaitu laboratorium komputer.

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Permata, A. (2011:23) laboratorium komputer sebagai sumber belajar dapat membantu untuk memecahkan masalah atau tempat melakukan percobaan. Sumber belajar, seperti pendapat Nuradinen (2008:50) yang mengatakan bahwa “laboratorium dapat berfungsi untuk mengembangkan ranah pengetahuan (*cognitive domain*), ranah sikap (*affective domain*), dan ranah keterampilan (*psychomotor domain*)”. Hasil penelitian mengenai pemanfaatan laboratorium komputer sebagai sumber belajar dalam meningkatkan kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi, ditarik kesimpulan yaitu “perencanaan dalam pemanfaatan laboratorium komputer sebagai sumber belajar, pihak Comlabs USDI ITB terutama tim instruktur Comlabs USDI melakukan studi literatur, pengadaan infrastruktur, dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)

yang kompeten (Permata, A. 2011:107) ”. Ada dua pokok utama pada hasil penelitian di atas yaitu (1) bentuk infrastruktur yaitu fasilitas yang ada pada laboratorium, dan (2) sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan tenaga ahli komputer yang mengelola fasilitas tersebut.

Dalam merealisasikan hasil penelitian di atas, maka laboratorium komputer harus tersedia fasilitas berupa sarana prasarana yang baik sebagai penunjang dalam pemanfaatan sebagai sumber belajar. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII mengenai Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 Ayat (2) (Peraturan Pemerintah, 2005:32) dikemukakan bahwa :

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang Tata Usaha ruang Perpustakaan, ruang Laboratorium, ruang bengkel kerja tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Lembaga atau institusi pendidikan adalah satuan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap sarana prasarana yang memadai berkaitan dengan proses pendidikan yaitu pihak sekolah. Seperti yang dijelaskan Minarti, S. (2011:249) sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku, terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjaminan kualitas pendidikan serta peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dibuat untuk menghasilkan Pendidikan Indonesia yang baik dan lulusan berkualitas di sektor jenjang pendidikan. Untuk mendukung

hal tersebut terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dibentuk pula Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai badan yang menentukan delapan standar dan kriteria pencapaian penyelenggaraan pendidikan. Adapun standar-standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan tersebut yaitu; (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. (Peraturan Pemerintah, 2005:4)

Sehubungan dengan standar sarana dan prasarana sekolah, terutama Sekolah Menengah Atas yang membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap, salah satunya yaitu ruang laboratorium. Seperti yang dijelaskan di atas penggunaan laboratorium sebagai sumber belajar dan untuk peningkatan mutu pembelajaran, banyak terdapat mata pelajaran yang membutuhkan laboratorium sebagai sarana contohnya, laboratorium kimia untuk mata pelajaran kimia, laboratorium biologi untuk mata pelajaran biologi, laboratorium bahasa untuk mata pelajaran bahasa, dan juga laboratorium komputer sebagai sarana mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang merupakan salah satu mata pelajaran yang dominan bersifat praktek.

Selanjutnya, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/u/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM) untuk SMA Pasal 4 ayat 1 (Keputusan Menteri, 2004:5) yang salah satu menjelaskan bahwa 90% sekolah harus memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. Sehingga sarana dan prasarana salah satu fasilitas yang diutamakan dari sekolah dalam kegiatan pembelajaran, apalagi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium.

Mengenai standar pengelolaan yang merupakan salah satu dari delapan standar dan kriteria pencapaian penyelenggaraan pendidikan, dimana menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/u/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM) untuk SMA Pasal 4 ayat 1 (Keputusan Menteri, 2004:5) yang salah satu menjelaskan 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya. Sehingga ada suatu bentuk tenaga kependidikan yang bertugas dalam pengelolaan fasilitas sekolah tadi. Tenaga ahli yang bertugas dalam mengelola fasilitas laboratorium harus memiliki sosok tenaga ahli yang profesional di bidangnya, yaitu mengelola laboratorium. Menurut Syaiful Sagala (2009:1) Profesional merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau hobi belakang. Seorang professional mempunyai kebermaknaan ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggung jawab (*responsibility*) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Mengenai Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas, pada pasal 1 poin 1 menjelaskan Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Poin 2 menjelaskan Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini. Maka telah ada kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana yang harus diterapkan di sekolah-sekolah, seperti yang tertera pada pasal 3 bahwa “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”, yaitu mulai dari tahun 2007.

Mengenai kelayakan standar pengelola fasilitas sekolah terutama fasilitas sarana dan prasarana laboratorium komputer, yaitu tenaga ahli laboratorium sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Laboran Sesuai Standar Nasional inilah yang akan menjadi standar tenaga ahli laboratorium sebagai tenaga ahli profesional. Adapun isi dari Permendiknas tersebut yaitu pada pasal 1 pada poin (1) mengenai standar tenaga laboratorium sekolah mencakup kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran sekolah. Pada poin (2) standar tenaga laboratorium yang wajib untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah. Dan poin (3) berisi mengenai lampiran standar tenaga laboratorium yang dimaksud pada poin 2. Di pasal 2 tercantum himbauan kepada pihak penyelenggara sekolah untuk dapat menerapkan standar tenaga laboratorium sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, dan pada pasal 3 mengenai pemberlakuan peraturan ini pada tanggal ditetapkan yaitu pada tahun 2008.

Penunjang akan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu pengembangan Kurikulum, yang dimana Kurikulum yang diterapkan sekarang yaitu Kurikulum 2013. Dalam sistem implementasi Kurikulum 2013 sarana dan prasarana sebagai salah satu komponen utama untuk menghasilkan lulusan yang kompeten (Kemendikbud, bahan uji publik Kurikulum 2013. 2013: 84). Kurikulum 2013 sebagai antisipasi akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus maju, sebagai contohnya dimana semua mata pelajaran sudah terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kegiatan pembelajaran sudah seharusnya berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai alat atau media yang membantu guru dalam kegiatan pembelajaran.

Dari berbagai macam peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 mengukuhkan pentingnya peran sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendidikan dan pentingnya standarisasi bagi pengelola fasilitas pendidikan yaitu tenaga ahli laboratorium, dalam menyokong peningkatan mutu

pendidikan terutama pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sebagai bentuk kepedulian peneliti untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bandung, dan sebagai bentuk kontribusi peneliti dalam mendukung penerapan dan pengembangan Kurikulum 2013 di SMA Negeri Kota Bandung. Untuk itu peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian terhadap itu dengan judul :

“Studi Evaluasi Fasilitas dan Tenaga Ahli Laboratorium Komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, secara umum dapat dirumuskan masalahnya yaitu apakah fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung sudah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 standar sarana prasarana dan standar tenaga ahli laboratorium?

Secara lebih rinci, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah prasarana laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung pada saat ini telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Mengenai Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung?
2. Apakah sarana laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung pada saat ini telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Mengenai Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas?
3. Apakah kualifikasi tenaga ahli laboratirum komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung telah memenuhi standar kelayakan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Mengenai Standar Tenaga Laboratorium Sekolah?

4. Apakah kompetensi tenaga ahli laboratirum komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Mengenai Standar Tenaga Laboratorium Sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas mengenai ketercapaian standar kelayakan fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung terhadap ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 standar sarana prasarana dan standar tenaga ahli laboratorium.

2. Tujuan Khusus

- a. Kesesuaian prasarana laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung pada saat ini telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Mengenai Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas.
- b. Kesesuaian sarana laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung pada saat ini telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Mengenai Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas.
- c. Kesesuaian kualifikasi standar tenaga ahli laboratirum di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Mengenai Standar Tenaga Laboratorium Sekolah.

- d. Kesesuaian kompetensi standar tenaga ahli laboraturim di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung telah memenuhi standar kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Mengenai Standar Tenaga Laboratorium Sekolah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian serta memberikan informasi mengenai pedoman atau panduan operasional mengenai standar kelayakan fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer, agar benar-benar diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan sekolah, guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan maupun kajian pustaka serta penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer untuk menunjang mutu pendidikan pada bidang lingkungan pembelajaran sebagai sumber belajar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung

Dapat dijadikan bahan pedoman operasional untuk program penelitian dan pengembangan terhadap kelayakan fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas.

b. Bagi prodi Teknologi Pendidikan

Dapat menjadi bahan pedoman operasional untuk program penelitian dan pengembangan dengan mata kuliah yang berhubungan dengan studi kelayakan fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan pedoman operasional maupun bahan inspirasi untuk studi kelayakan fasilitas dan tenaga ahli laboratorium komputer di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Bandung.